



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
Nomor : 100.3.3.2/ 487 /DPK

TENTANG

PENETAPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH  
PENYELENGGARA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pasal 14 ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab pemerintah Pusat dan Daerah sesuai wilayah kewenangannya;
- b. bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tugas dan Fungsi dalam penyelenggaraan kearsipan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu di tetapkan suatu Keputusan tentang penetapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Penyelenggara Pengawasan kearsipan Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG  
PENETAPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI LEMBAGA  
KEARSIPAN DAERAH PENYELENGGARA PENGAWASAN  
KEARSIPAN INTERNAL

KESATU : Menetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten  
Banggai Kepulauan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah  
Penyelenggara Pengawasan Kearsipan Internal

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Lembaga Kearsipan  
Daerah Penyelenggara Pengawasan Kearsipan Internal  
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur lebih lanjut  
dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 21 Agustus 2024

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

 IHSAN BASIR